



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ternate, 21 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iswanto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Lingk. Samudra, Rt 006 / Rw 002, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Nopember 2021 terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor: 516/XI/2021/PA.Tte tanggal 15/11/2021, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan , tempat kediaman di XXX, Maluku Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 15 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2021/PA.Tte, tanggal 17 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota XXX, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, Tertanggal 12 November 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di, Jailolo, Kab Halmahera Barat, di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri namun tidak dikaruniai Anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:
 - 1) Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih/bertengkar secara terus menerus yang tidak ada hentinya;
 - 2) Bahwa Termohon sudah tidak melayani Pemohon secara biologis, kemudian pulang kerja Termohon juga tidak mengurus kebutuhan Pemohon;
 - 3) Bahwa Termohon pernah membuat pernyataan akan selalu menghargai dan selalu taat pada Pemohon serta menghargai keluarga Pemohon namun pernyataan tersebut dilanggar oleh Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup sebagai suami istri atau sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun, sehingga Pemohon memilih lebih baik berpisah (cerai) dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'il terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Eequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, dan Hakim Tunggal telah menesehati Pemohon, selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya didalam persidangan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Hakim Tunggal telah menesehati Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte dicabut;

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah R p.270.000,00,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul akhir 1443 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Marini Abdullah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

Marini Abdullah, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Tte